



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

P U T U S A N Nomor 132-K/PM III-18/AD/XII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hidin Wance
Pangkat/NRP	: Sertu/21100189891188
J a b a t a n	: Batih Pokko Kipan B
K e s a t u a n	: Yonif RK 732/Banau
Tempat, tanggal lahir	: Waeyasel, 4 Nopember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan B Yonif RK 732/Banau, Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara penyidikan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-19/A-14/V/2017 tanggal 24 Mei 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/1041/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/161/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017.

3. Penetapan Kadilmil III-18 Ambon Nomor TAP/132/PM III-18/AD/XII/2017 tanggal 5 Desember tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/132/PM III-18/AD/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/26/PM III-18/AD/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor Sdak/161/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di BAP Pom yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi di masa damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Keprajuritan.

c. Mohon barang bukti berupa surat:

- 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Komando Kompi B Yonif RK 732/Banau atas nama Terdakwa Sertu Hidin Wance NRP 21100189891188 dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan April 2017 yang ditandatangani oleh Dankipan B Yonif RK 732/Banau a.n. Kapten Inf Achmad Satya Karim, S.Sos NRP11070067830686.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-18 Ambon, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin Terdakwa dapat hadir di persidangan, sehingga perkara Terdakwa diperiksa tanpa hadirnya Terdakwa (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/161/XI/2017 tanggal 27 Nopember 2017, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bahwa ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Februari tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Denpom XVI/1 Ternate tanggal Dua puluh tujuh bulan April tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, di Ma Yonif RK 732/Banau Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Yonif RK 732/Banau sebagai Batih Pokko Kipan B dengan pangkat Sertu NRP 21100189891188.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Dankipan B Yonif RK 732/Banau (Kapten Inf Achmad Satya Karim S.Sos) untuk menjenguk adiknya yang kuliah di Universitas Khairun Kota Ternate Prov. Maluku Utara dan Dankipan B Yonif RK 732/Banau memberikan ijin kepada Terdakwa selama 3 (tiga) hari TMT 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa memanggil Saksi-1 (Prada Riskyanto Hasim) melalui pengeras suara di Kompi B Yonif RK 732/Banau dan memerintahkan Saksi-1 untuk menghadap di rumah Terdakwa agar membantu kemas-kemas pakaiannya, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Ijin Batih mau kemana", di jawab Terdakwa "saya ijin ke Ternate menjenguk adik saya", setelah itu sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa berangkat ke Kota Ternate dengan menggunakan transportasi laut.
4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 dan Saksi-2 (Praka Sumardi Sadar Alam) mengetahui saat dilakukan pengecekan apel malam oleh Bintara Jaga (Sertu Hadi Sulasno) Terdakwa tidak hadir kemudian Sertu Hadi Sulasno menghubungi nomor telepon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan balik ke Makipan B Yonif 732/Banau pada tanggal 18 Februari 2017.
5. Bahwa setelah tanggal 18 Februari 2017 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sebagaimana yang dijanjikan kepada Sertu Hadi Sulasno bahkan ketika dihubungi hpnya sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada satuan.
6. Bahwa selanjutnya Kesatuan Yonif RK 732/Banau membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai Surat Danyonif RK 732/Banau Nomor R/115/III/2017 tanggal 04 Maret 2017 dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/115/DPO/III/2017 tanggal 20 Februari 2017, selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate sesuai Laporan Polisi Nomor LP-15/A-10/IV/2017/Idik tanggal 27 April 2017.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah komandan Satuan Yonif RK 732/Banau karena Terdakwa pergi menjenguk adik kandung Terdakwa yang kuliah di kota Ternate dan perbuatan Terdakwa tersebut lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
8. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif RK 732/Banau maupun Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang di buat oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate a.n. Sertu Jama'an Nurul Fu'ad NRP 21090175620888 yang ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan TMT 18 Februari 2017 sampai dengan diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 732/Banau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan Yonif RK 732/Banau, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi oleh Denpom XVI/Ternate pada tanggal 27 April 2017 selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atur sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut, Oditur Militer membacakannya dari BAP POM dipenyidikan (Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Riskyanto Hasim
Pangkat/NRP : Prada/31140349070892
J a b a t a n : Taban Mudi Ton Koki Kipan B
K e s a t u a n : Yonif 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 19 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif RK 732/Banau, Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat, Prov. Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2015 di Makipan B Yonif RK 732/Banau dan hubungan dengannya hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Dankipan B Yonif RK 732/Banau yang saat itu di jabat oleh Kapten Inf Achmad Satya Karim S.Sos untuk menjenguk adik Terdakwa yang kuliah di Universitas Khairun Kota Ternate Prop. Maluku Utara, lalu Terdakwa diberikan ijin oleh Dankipan B selama 3 (tiga) hari TMT 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIT atas perintah Terdakwa, Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membantu mengemas pakaiannya dan saat mengemas pakaian, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Ijin Batih mau kemana", dan di jawab oleh Terdakwa "saya ijin ke Ternate menjenguk adik saya", lalu sekira pukul 13.30 WIT Terdakwa berangkat ke Kota Ternate dengan menggunakan kapal laut.
4. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 21.00 WIT ketika dilakukan apel malam oleh Bintara Jaga a.n. Sertu Hadi Sulasno, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, selanjutnya Sertu Hadi Sulasno menghubungi nomor handpone Terdakwa dan Terdakwa menyatakan akan balik ke Satuan pada tanggal 18 Februari 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada tanggal 18 Februari 2017 Terdakwa juga belum kembali tanpa keterangan dan ketika dihubungi lagi ke Hpnya sudah tidak aktif.

5. Bahwa kemudian Satuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang di duga sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki, tetapi Terdakwa tidak pernah diketemukan, selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah ijin dan tidak pernah menghubungi Satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa pada saat tidak masuk dinas, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, dan Satuan maupun Terdakwa sedang tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak bisa menanggapi, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sumardi Sadar Alam
Pangkat/NRP : Praka/31080232620388
J a b a t a n : Tabak SO Ru 3 Ton 2 Ki B
K e s a t u a n : Yonif 732/Banau
Tempat, tanggal lahir : Obi (Halsel), 19 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif RK 732/Banau, Desa Akelamo, Kec. Sahu Timur, Kab. Halmahera Barat, Prop. Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Makipan B Yonif RK 732/Banau, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan saat dilakukan pengecekan apel di Ma Kipan B Yonif RK 732/Banau, dan sampai dengan Saksi diperiksa di Penyidik Denpom XVI/1 Ternate Terdakwa belum pernah kembali ke Satuan, sehingga dalam daftar Absensi Terdakwa dinyatakan TK (tanpa keterangan) dan oleh Satuan dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa diberikan ijin oleh Dankipan B Yonif RK 732/Banau untuk menjenguk adik kandungnya yang sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Ternate selama 3 (tiga) hari TMT 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017.
4. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mendapat ijin dari Komandan Satuan dan Terdakwa tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Satuan, sehingga Satuan tidak mengetahui kemana perangnya Terdakwa dan aktifitasnya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Satuan, Satuan melaporkan ke Satuan atas dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO), serta memerintahkan Staf Intel Yonif RK 732/Banau untuk mencari Terdakwa di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah ditemukan.
6. Bahwa pada saat pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris Satuan dan situasi di tempat Terdakwa bertugas dalam keadaan damai, tidak perang, serta Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas ke daerah operasi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak bisa menanggapi, karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan Terdakwa sejak awal tidak pernah diperiksa di penyidik POM, sehingga dengan mengacu pada Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, pemeriksaan perkara yang Terdakwanya tidak hadir di persidangan dapat tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 sebanyak 2 (dua) kali, berdasarkan surat panggilan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Panggilan Ke-1 Nomor B/1412/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
2. Panggilan Ke-2 Nomor B/246/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Danyonif RK 732/Banau telah memberikan jawaban sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut:

- Surat Jawaban Ke-1 Nomor B/930/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

- 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Komando Kompi B Yonif RK 732/Banau atas nama Terdakwa Sertu Hidin Wance NRP 21100189891188 dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan April 2017 yang ditandatangani oleh Dankipan B Yonif RK 732/Banau a.n. Kapten Inf Achmad Satya Karim S.Sos NRP 11070067830686.

Yang kesemuanya sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan dari BAP Pom dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinis di Satuan Yonif RK 732/Banau yang sampai dengan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100189891188.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Dankipan B Yonif RK 732/Banau untuk menjenguk adik kandungnya yang kuliah di Universitas Khairun Kota Ternate Prop. Maluku Utara, kemudian Terdakwa diberikan ijin oleh Dankipan B selama 3 (tiga) hari TMT 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017, tetapi pada tanggal 18 Februari 2017 saat dilakukan pengecekan apel di Ma Kipan B Yonif RK 732/Banau Terdakwa belum kembali dan tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selanjutnya Satuan Terdakwa berupaya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang di duga sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki, tetapi Terdakwa tidak pernah diketemukan, selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar perkara ini kemudian ditindaklanjuti oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dengan dibuatnya Laporan Polisi tertanggal 27 April 2017, lalu Terdakwa dipanggil oleh pihak Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan namun Terdakwa tidak pernah hadir, sehingga pada tanggal 15 Mei 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa hadirnya yang bersangkutan.
5. Bahwa benar sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer Ambon untuk disidangkan perkaranya, Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Satuannya.
6. Bahwa benar ketika pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mendapat ijin dari Komandan Satuan (Danyonif RK 732/Banau) dan Satuan tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pergi serta aktifitasnya, karena selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar tidak diketahui apa menjadi motifasi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.
8. Bahwa benar kepergian Terdakwa tersebut diperkuat dengan adanya Daftar Absensi yang dibuat oleh Satuan Yonif RK 732/Banau, yang menyatakan sejak tanggal 18 Februari 2017 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK).
9. Bahwa benar pada saat pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang infentaris Satuan, dan kondisi Satuannya maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak siaga, serta Satuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas ke medan operasi.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di Satuannya secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan sekarang ini pada tanggal 9 Mei 2018, dengan demikian lama waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran dihitung mulai dari tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 atau selama 446 (empat ratus empat puluh enam) hari dan jumlah waktu tersebut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam Surat Dakwaan, demikian untuk penjatuhan pidananya Majelis Hakim juga sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinas di Satuan Yonif RK 732/Banau yang sampai dengan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21100189891188.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/1041/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 21100189891188 yang perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif RK 732/Banau dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Sertu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena unsur kedua ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".

- Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Satuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan satuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di satuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan satuan harus seijin komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya, aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, dan hal ini diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Satuan Terdakwa yakni Yonif RK 732/Banau.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 21.30 WIT Terdakwa meminta ijin kepada Dankipan B Yonif RK 732/Banau untuk menjenguk adik kandungnya yang kuliah di Universitas Khairun Kota Ternate Prop. Maluku Utara, kemudian Terdakwa diberikan ijin oleh Dankipan B selama 3 (tiga) hari TMT 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Februari 2017, tetapi pada tanggal 18 Februari 2017 saat dilakukan pengecekan apel di Ma Kipan B Yonif RK 732/Banau Terdakwa belum kembali ke Satuan dan tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selanjutnya Satuan Terdakwa berupaya mencari keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang di duga sering dikunjungi oleh Terdakwa dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta melaporkan ke Komando Atas sesuai hierarki, tetapi Terdakwa tidak pernah diketemukan, selanjutnya perkara ini dilimpahkan ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar perkara ini kemudian ditindaklanjuti oleh Penyidik Denpom XVI/1 Ternate dengan dibuatnya Laporan Polisi tertanggal 27 April 2017, lalu Terdakwa dipanggil oleh pihak Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan namun Terdakwa tidak pernah hadir, sehingga pada tanggal 15 Mei 2017 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa hadirnya yang bersangkutan.
5. Bahwa benar sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer Ambon untuk disidangkan perkaranya, Terdakwa tidak pernah kembali lagi ke Satuannya.
6. Bahwa benar ketika pergi meninggalkan Satuan, Terdakwa tidak mendapat ijin dari Komandan Satuan (Danyonif RK 732/Banau) dan Satuan tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa pergi serta aktifitasnya, karena selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa benar tidak diketahui apa menjadi motifasi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.
8. Bahwa benar kepergian Terdakwa tersebut diperkuat dengan adanya Daftar Absensi yang dibuat oleh Satuan Yonif RK 732/Banau, yang menyatakan sejak tanggal 18 Februari 2017 tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Satuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Satuannya tanpa ijin, Satuan Terdakwa maupun Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang perang.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut, baik Satuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Satuannya tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 adalah selama 446 (empat ratus empat puluh enam) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 446 (empat ratus empat puluh enam) hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan dalam diri Terdakwa sudah tidak lagi berkeinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan Militer dengan cara melarikan diri dari tugas dan tanggungjawab di Satuannya.
- Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga merugikan Satuan dan dapat berdampak buruk terhadap pembinaan prajurit di Satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan pidana Oditur Militer tentang Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan pidana tersebut, karena untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitarnya, apabila Terdakwa sudah tidak berdinis aktif sebagai Prajurit TNI lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah lama meninggalkan Satuan dan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Satuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mentuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa hingga perkaranya disidang belum kembali ke Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi Prajurit yang lain khususnya di Satuan Terdakwa dan Prajurit lain pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Komando Kompi B Yonif RK 732/Banau dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan April 2017 yang ditandatangani oleh Dankipan B Yonif RK 732/Banau a.n. Kapten Inf Achmad Satya Karim, S.Sos NRP11070067830686.

Karena bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hidin Wance, Sertu NRP 21100189891188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 25 (dua puluh lima) lembar Daftar Absensi Komando Kompi B Yonif RK 732/Banau dari bulan Februari 2017 sampai dengan bulan April 2017 yang ditandatangani oleh Dankipan B Yonif RK 732/Banau a.n. Kapten Inf Achmad Satya Karim, S.Sos NRP11070067830686.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173 dan Panitera Pengganti Hery Pujiantono, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sahrul, S.H.
Mayor Chk NRP 11980031941273

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)